

Analisis Klaim Al-Ghazali tentang Tindakan Allah dalam 'Al-Iqtisad fi al-I'tiqad': Kajian terhadap Bantahan atas Pemikiran Mu'tazilah

Haya

hayaudin1974@gmail.com

STIB Banyuwangi, Indonesia

Hosaini

Hosaini2612@gmail.com

Universitas Bondowoso

Juwika Afrita

wika.juwika21@mhs.uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Muhamad Yazid Bustomi

muhamad.yazidbustomi21@mhs.uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Abstract

Imam Al-Ghazali, whose full name is Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, is a prominent figure in Islamic philosophy and theology who was born in 450 AH near Thus, Khurasan, Islamic Republic of Iraq. His important work, "Al-Iqtisad fi al-I'tiqad" (Balance in Belief), provides an in-depth view of Allah's actions, while also being a critical response to Mu'tazilite rationalist thought. This research aims to analyze al-Ghazali's claims regarding Allah's actions and discuss his refutation of Mu'tazilah arguments which emphasize rationality and justice in Divine actions. Al-Ghazali argued that Allah has absolute freedom and his actions are not bound by human understandings of justice and rationality. In contrast, the Mu'tazilites argued that every action of Allah must be in accordance with the principles of justice that can be understood by human reason. This research uses text and context analysis to explore al-Ghazali's argumentative methods and their impact on the theological debates of his time, as well as to understand their relevance in Islamic theological discourse. The results of the research show that according to al-Ghazali, God can burden humans with something they are unable to do, which is different from the Mu'tazilah view which rejects this concept. The Mu'tazilites emphasized that God should not burden humans with something beyond

their abilities, because this is considered unfair and destructive. This research provides in-depth insight into al-Ghazali's theological position in defending the doctrine of the Ahlus Sunnah wal Jamaah from the Mu'tazilite rationalist challenge.

Keywords: *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, Al-Ghazali, Tindakan-Tindakan Allah, Mu'tazilah*

Abstrak

Imam Al-Ghazali, bernama lengkap Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, adalah tokoh terkemuka dalam filsafat dan teologi Islam yang lahir pada tahun 450 H di dekat Thus, Khurasan, Republik Islam Irak. Karya pentingnya, "Al-Iqtisad fi al-I'tiqad" (Keseimbangan dalam Keyakinan), memberikan pandangan mendalam tentang tindakan-tindakan Allah, sekaligus menjadi respons kritis terhadap pemikiran rasionalis Mu'tazilah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klaim al-Ghazali mengenai tindakan-tindakan Allah dan membahas bantahannya terhadap argumen-argumen Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas dan keadilan dalam tindakan Ilahi. Al-Ghazali berargumen bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak dan tindakannya tidak terikat oleh pemahaman manusia tentang keadilan dan rasionalitas. Sebaliknya, Mu'tazilah berpendapat bahwa setiap tindakan Allah harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dapat dipahami oleh akal manusia. Penelitian ini menggunakan analisis teks dan konteks untuk mengeksplorasi metode argumentasi al-Ghazali dan dampaknya pada perdebatan teologis pada masanya, serta untuk memahami relevansinya dalam diskursus teologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Ghazali, Tuhan dapat membebani manusia dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan, yang berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang menolak konsep tersebut. Mu'tazilah menegaskan bahwa Tuhan tidak boleh membebani manusia dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka, karena hal tersebut dianggap tidak adil dan merusak. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang posisi teologis al-Ghazali dalam mempertahankan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tantangan rasionalis Mu'tazilah.

Kata Kunci : *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, Al-Ghazali, Tindakan-Tindakan Allah, Mu'tazilah*

PENDAHULUAN

Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota kecil yang terletak di dekat Thus, provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 H (Artika et al., 2023). Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, seorang tokoh terkemuka dalam filsafat dan teologi Islam, yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan doktrin Islam ortodoks melalui

karya-karyanya. Salah satu karyanya yang paling menonjol adalah "Al-Iqtisad fi al-I'tiqad" (Keseimbangan dalam Keyakinan), di mana ia menguraikan pandangannya tentang tindakan-tindakan Allah. Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teologis bagi para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga sebagai respons kritis terhadap pemikiran rasionalis Mu'tazilah .

Mu'tazilah, sebagai salah satu aliran teologi Islam yang

menekankan rasionalitas dan keadilan, berpendapat bahwa setiap tindakan Allah harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan dapat dipahami oleh akal manusia (Muhammad Zaky Dhiyaul Haq et al., 2024). Mereka menolak konsep bahwa Allah bisa melakukan tindakan yang tampak tidak adil atau tidak rasional menurut standar manusia. Sebaliknya, al-Ghazali menegaskan bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak dan bahwa tindakan-Nya tidak dapat dibatasi oleh pemahaman manusia tentang keadilan dan rasionalitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klaim al-Ghazali tentang tindakan-tindakan Allah sebagaimana yang diuraikan dalam "*Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*" dan untuk mengkaji bantahannya terhadap argumen-argumen Mu'tazilah.

Dengan mengeksplorasi metode argumentasi yang digunakan oleh al-Ghazali, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana ia membangun posisi teologisnya dan bagaimana hal ini berdampak pada perdebatan teologis pada masanya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika antara pemikiran al-Ghazali dan Mu'tazilah serta kontribusinya terhadap perkembangan teologi Islam.

Dengan menggunakan analisis terhadap teks dan konteks, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi teologis al-Ghazali dan relevansinya dalam diskursus teologi Islam. Kajian ini juga akan menyoroti pentingnya pemikiran al-Ghazali dalam mempertahankan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tantangan rasionalis yang diajukan oleh Mu'tazilah.

Kajian Konseptual

Penelitian ini untuk mengungkapkan dan menganalisis klaim al-Ghazali tentang tindakan-tindakan Allah dalam kitab "*Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*" dan mengkaji bantahannya terhadap pemikiran Mu'tazilah. Untuk memberikan landasan yang kuat bagi analisis ini, referensi yang relevan digunakan untuk menjelaskan konteks historis dan teologis dari kajian ini, serta pandangan-pandangan kunci yang mempengaruhi diskursus sebagai berikut:

Zainimal (2021) dalam artikelnya "*Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam*" memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan pemikiran Mu'tazilah dalam sejarah Islam. Mu'tazilah dikenal dengan penekanan mereka pada rasionalitas dan keadilan Tuhan, serta keyakinan bahwa tindakan

Tuhan harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dapat dipahami oleh akal manusia. Pandangan ini menjadi landasan utama bagi kritik mereka terhadap konsep kebebasan mutlak Tuhan sebagaimana yang diajukan oleh al-Ghazali (Zainimal, 2021).

Sariah (2009) dalam *"Tinjauan Tentang Hubungan Tentang Kehendak Tuhan Dengan Keadilan Tuhan"* menyoroti bagaimana Mu'tazilah melihat hubungan antara kehendak Tuhan dan keadilan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan selalu bertindak adil dan keadilan ini haruslah dapat dipahami dan diterima oleh akal manusia. Argumen ini menjadi salah satu titik utama yang dibantah oleh al-Ghazali, yang berpendapat bahwa keadilan Tuhan tidak harus tunduk pada pemahaman manusia dan bahwa Tuhan memiliki kebebasan mutlak dalam tindakan-Nya.

Haq et al. (2024) dalam *"Mutazilah: Diantara Kebebasan Berfikir Dan Kehendak Tuhan"* menyoroti bagaimana Mu'tazilah menekankan pentingnya kebebasan berpikir dalam memahami kehendak Tuhan. Mereka percaya bahwa manusia harus menggunakan akal untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dan tindakan Tuhan. Hal ini bertentangan dengan pandangan al-Ghazali yang menekankan keterbatasan akal manusia dalam

memahami sepenuhnya kehendak Tuhan (Muhammad Zaky Dhiyaul Haq et al., 2024).

Syadzili (2015) dalam *"Teori Atom menurut Asy'ariyyah"* menguraikan pandangan Asy'ariyyah tentang tindakan Tuhan, yang lebih dekat dengan pandangan al-Ghazali. Asy'ariyyah menekankan bahwa semua tindakan terjadi sesuai kehendak mutlak Tuhan, dan manusia tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi atau memahami sepenuhnya rencana ilahi. Pandangan ini mendukung klaim al-Ghazali bahwa Tuhan memiliki kebebasan mutlak dalam setiap tindakan-Nya (Syadzili, 2015).

Rustiawan (2019) dalam *"Perspektif tentang Makna Baik dan Buruk"* mengeksplorasi perbedaan pandangan tentang konsep baik dan buruk antara berbagai aliran teologi Islam, termasuk Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi Mu'tazilah, baik dan buruk dapat ditentukan melalui akal manusia, sementara bagi al-Ghazali dan Asy'ariyyah, baik dan buruk sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Tuhan, yang tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia (Pendidikan et al., 2015).

HK (2020) dalam *"KEBEBA SAN KEHENDAK DALAM AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MU'TAZILAH"* menekankan interpretasi Mu'tazilah

tentang kebebasan kehendak manusia dalam konteks Al-Qur'an. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya sendiri, yang merupakan manifestasi dari keadilan Tuhan. Al-Ghazali menolak pandangan ini dengan menyatakan bahwa semua tindakan manusia sudah ditentukan oleh kehendak Tuhan (Muhammad & Hk, 2020).

Kotimah et al. (2016) dalam "*Aswaja (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah)*" menjelaskan prinsip-prinsip dasar doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diikuti oleh al-Ghazali. Doktrin ini menekankan bahwa Tuhan memiliki kebebasan mutlak dan tindakan-Nya tidak harus sesuai dengan standar keadilan manusia. Pandangan ini menegaskan posisi al-Ghazali dalam menolak klaim Mu'tazilah tentang rasionalitas tindakan Tuhan.

Wan Ali (2004) dalam "*Konsep perbuatan Allah (Af 'al Allah) dalam pemikiran Islam, pengaruh dan kesannya kepada pemikiran umat Islam di Malaysia*" membahas bagaimana konsep perbuatan Allah mempengaruhi pemikiran umat Islam. Analisis ini membantu memahami bagaimana klaim al-Ghazali tentang tindakan Allah dapat diterima dan diinterpretasikan dalam berbagai konteks budaya dan intelektual.

Fathurrozzak (1998) dalam disertasinya "*STRUKTUR DAN METODE ILMU KALAM AL-GHAZALI DALAM KITAB AL-IQTISAD FI AL-I'TIQAD*" memberikan analisis mendalam tentang metode yang digunakan al-Ghazali dalam karya ini. Penelitian ini menguraikan bagaimana al-Ghazali membangun argumennya secara sistematis untuk membantah pemikiran Mu'tazilah dan mempertahankan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Referensi-referensi tersebut mengemukakan landasan konseptual yang kuat untuk memahami perdebatan teologis antara al-Ghazali dan Mu'tazilah serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang posisi teologis al-Ghazali dalam konteks sejarah dan perkembangan pemikiran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur sebagai metode utamanya. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi teks-teks yang relevan untuk memahami klaim-klaim al-Ghazali tentang tindakan-tindakan Allah dalam kitab "*Al-Iqtisad fi al-i'tiqad*" dan bantahannya terhadap pemikiran Mu'tazilah. Adapun langkah-langkah metodologis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Sumber Primer dan Sekunder,a. Sumber Primer: Teks asli "Al-Iqtisad fi al-I'tiqad" oleh al-Ghazali, termasuk terjemahan dan edisi-edisi kritis yang tersedia.b. Sumber Sekunder: Literatur akademis yang membahas pemikiran al-Ghazali, teologi Mu'tazilah, dan konteks historis serta intelektual dari perdebatan ini. Ini mencakup buku, artikel jurnal, disertasi, dan karya-karya ulama lainnya.

2. Kajian Tekstual c. Analisis Isi: Melakukan analisis mendalam terhadap isi *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* untuk mengidentifikasi dan memahami klaim al-Ghazali tentang tindakan-tindakan Allah. D. Kontekstualisasi Historis: Menempatkan teks dalam konteks historis dan intelektualnya untuk memahami latar belakang serta tujuan al-Ghazali dalam menulis karyanya. E. Identifikasi Argumen: Mengidentifikasi argumen utama yang digunakan al-Ghazali dalam membantah pemikiran Mu'tazilah.

Komparasi Pemikiran a. Perbandingan Teologis: Membandingkan pandangan al-Ghazali dengan pandangan Mu'tazilah terkait tindakan-tindakan Allah. Ini termasuk membandingkan prinsip-prinsip keadilan dan rasionalitas yang dipegang oleh kedua aliran. B. Analisis Argumentatif: Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen yang diajukan

oleh al-Ghazali dan Mu'tazilah dalam perdebatan teologis ini.

Sintesis dan Interpretasi a. Sintesis Temuan: Mengintegrasikan temuan-temuan dari analisis isi dan komparasi pemikiran untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang posisi al-Ghazali. B. Interpretasi Teologis: Menafsirkan implikasi teologis dari klaim dan argumen al-Ghazali terhadap perkembangan teologi Islam secara keseluruhan.

Metode literatur ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam klaim-klaim teologis dan argumentatif al-Ghazali serta mengontekstualisasikannya dalam sejarah pemikiran Islam, memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang perdebatan yang ada.

PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul "*Analisis Konsep Af'al Al-'Ibad dalam Pengurusan Bencana Wabak Covid-19 Menurut Perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah*" Penelitian tersebut tidak memberikan informasi yang cukup jelas atau rinci tentang pendapat Ahli Sunnah terkait perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Penjelasan yang lebih mendalam tentang konsep ini, termasuk pandangan yang lebih terperinci dari para ulama Ahli Sunnah, dapat membantu pembaca memahami

perspektif mereka dengan lebih baik. Kemudian lebih banyak kutipan dari sumber-sumber yang relevan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan Ahli Sunnah terhadap hubungan antara perbuatan Allah dan perbuatan manusia dalam konteks seperti penularan wabak COVID-19.

Tuhan Membebani Hamba dengan Sesuatu yang Tidak Mampu Dilakukan

Al Ghazali atas dasarnya sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya Tuhan berhak membebani (*taklif*) sesuatu pada hambanya baik yang seorang hamba mampu melakukannya maupun tidak mereka mampu. Klaim ini berbeda dengan beberapa aliran akidah lain dalam diskursus kajian keislaman.

Sebagai contoh kalangan Maturdiyyah yang menganggap bahwa Tuhan mustahil membebani sesuatu kepada hamba-Nya atas perkara-perkara yang tak dikuasainya, baik secara akal maupun *nash* (dalil). Mereka menolak mengatakan bahwa hal tersenut tidak mungkin terjadi secara mustahil (*muhal*) dikarenakan membatasi gerak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa kalau Tuhan melakukan

perkara seperti itu, berarti Tuhan berbuat sia-sia sementara perlakuan sia-sia pada segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Tuhan adalah kemustahilan.

Pandangan kalangan Mu'tazillah yang berpendapat bahwa Tuhan tidak boleh membebani segala sesuatu kepada hamba-Nya atas apa yang tidak mereka kuasai, mereka berbeda dengan Maturdiyyah tentang tidak bolehnya perkara ini. Menurut Muktazillah, jika Tuhan berperilaku seperti itu, maka Tuhan dengan sendirinya buruk terhadap hamba-Nya. Hal demikian menjadikan perlakuan Tuhan ini dianggap *fasid* (rusak) dan merupakan sebuah kejahanatan. Lebih ekstrem dari alasan yang digunakan oleh kelompok Maturdiyyah.

Pendapat lain dari pandangan sebagian besar Asy'ariyyah yang berpendapat bahwa Tuhan boleh saja membebani kepada hamba segala sesuatu yang hamba mampu maupun yang tidak mampu. Inilah yang diyakini dan coba diuraikan oleh Imam al Ghazali dalam pembahasan Klaim Kedua tentang *Afa'alullah* (Perbuatan-perbuatan Tuhan) dalam kitabnya.

Argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah

Pandangan Ahlussunnah yang mengatakan bahwa Tuhan

boleh membebani hamba tentang apa yang tidak mereka kuasai berpijak dan bertumpu pada makna hakikat atau esensial dari beban (*taklif*) itu sendiri.

Pandangan Ahlussunnah mengatakan hakikat paling esensial dari *taklif* adalah *Kalam* atau suatu ungkapan. Ketika berbicara tentang suatu ungkapan dapat dianalisis ada beberapa hal penting yang memutarinya; pemberi *taklif*, objek *taklif*, dan apa yang dibebankan. Dalam konteks ini, yang bertindak sebagai pemberi *taklif* atau sumber dari *kalam* itu sendiri adalah Tuhan Yang Maha Esa (*mukallif*) yang disyaratkan bahwa diri-Nya harus dipastikan bisa berkalam. Syarat ini otomatis terpenuhi karena salah satu sifat wajib dari-Nya adalah Tuhan Berkalam (*mutakallim*).

Kemudian yang kedua adalah objek *taklif* yang berarti mereka yang menerima seruan-seruan dalam kehidupan, dalam kata lain seorang hamba. Mereka pun mempunyai syarat untuk dapat memahami pembebanan ini, yaitu mampu memahami suatu ungkapan. Maka tidak ada pembebanan yang ditujukan kepada benda-benda mati, ataupun hamba yang tidak dapat memahaminya seperti anak kecil atau orang gila.

Menurut al Ghazali merupakan bagian dari *khithab*,

suatu pidato, ceramah, maupun pesanan. Maka dari itu, *kalam* mempunyai kaitan yang erat dengan isi atau apa yang dibebankan (*mukallaf bihi*) karena hanya dengan itu suatu pembebanan bisa dipahami. Syarat utamanya adalah isi dari pembebanan tersebut dapat dipahami saja tanpa perlu mengurus apakah isi dari pembebanan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, karena sejatinya kembali pada awal bahwa hakikat *kalam* adalah ungkapan.


Secara sederhana bahwa ketika ada suatu pembicaraan di mana ada pembicara, lawan bicara, dan objek atau isi dari pembicaraan maka terjadilah di dalamnya suatu proses yang kemudian menghasilkan sesuatu yang disebut *iqtidha'* (keperluan) tanpa memahami lebih lanjut apakah *iqtidha'* tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Karena selama semua piranti di atas sampai, maka sampai pula *iqtidha'* tersebut.

Iqtidha' (keperluan) atau hasil dari suatu ungkapan yang terjadi kemudian dibagi lebih lanjut menjadi tiga kategori berdasarkan dan disandarkan pada tingkat derajat tingkatannya masing-masing. Dari yang lebih tinggi kepada yang rendah disebut pembebanan (*taklif*), dari yang setara derajatnya disebut *iltimas*, dan dari yang rendah derajatnya

kepada yang lebih tinggi disebut permohonan atau doa.

Secara sederhana, penjelasan tentang penjelasan Imam al Ghazali di atas dapat dipahami bahwa dengan menggunakan kerangka berpikir seperti di bawah ini:

حجية أهل السنة والجماعة (معظم الأشاعرة)



Gambar. Kerangka berpikir pemahaman

Bantahan Mu'tazillah & Sanggahan al Ghazali

Kelompok Mu'tazillah yang sedari awal menolak klaim ini memberontak dengan memberikan beberapa alasan yang mereka gunakan untuk menghancurkan klaim Ahlussunnah yang dijelaskan oleh al Ghazali di atas.

Batahan Pertama, mereka berpikiran jika Tuhan membebani sesuatu kepada

hamba atas apa yang tidak dia kuasai maka tidak masuk akal dan tidak dapat digambarkan bagaimana perumpamaannya. Bahkan mereka berpandangan bahwa hal tersebut mustahil adanya percampuran yang terjadi antara hitam dan putih.

Jika Tuhan berlaku seperti itu, Dia secara tidak langsung berlaku buruk dan tidak adil dan ini menyalahi salah satu asas Mu'tazillah yang mewajibkan Tuhan berlaku adil serta mewajibkan Tuhan untuk tidak berlaku buruk pada ciptaan-Nya.

Menjawab pemikiran Mu'tazillah ini, al Ghazali mengumpamakan dengan perintah yang dilakukan seorang majikan kepada budaknya yang lumpuh untuk berdiri dan berlari. Pada dasarnya, manusia diciptakan dapat berdiri dan kemudian berlari namun hal ini bisa hilang lantaran beberapa sebab dan faktor lain. Jikalau ditinjau dengan menggunakan pendekatan teori Ghazali seperti yang telah dijabarkan di atas, perintah majikan kepada budaknya yang lumpuh itu sah-sah saja dan itu benar dan bisa terjadi karena pada dasarnya budak tersebut memang harusnya bisa berdiri dan berlari. Namun, terkait nantinya seorang budak ini mampu atau tidak melakukannya, itu permasalahan yang lain.

Kaitannya apakah jika Tuhan membebani kepada hamba

sesuatu yang tidak bisa dilakukannya itu termasuk perilaku yang buruk, itu kembali lagi kepada bagaimana cara kita berpikir dan merenung. Ada kalanya sesuatu yang kita pandang buruk tidak bisa kita samakan dengan pandangan Tuhan bahwa sesuatu itu memang buruk, karena bisa jadi sebaliknya dan kita tidak tahu-menahu akan rahasia di balik itu atau dengan kata lain, tidak segala sesuatu yang buruk bagi kita, buruk juga bagi Tuhan.

Bantahan Kedua, dalam *taklif* atau pembebasan itu tidak ditemukan faedah (karena mungkin sesuatu tersebut tidak bisa dilaksanakan dan lain sebagainya) maka Tuhan telah melakukan suatu kesia-siaan dalam perilakunya. Sedangkan sesuatu yang sia-sia bagi Tuhan itu mustahil adanya.

Dalam hal ini al Ghazali menggaris bawahi bahwa ketika Tuhan membebani kepada hamba yang tidak mereka mampu maka itu tidak berfaedah dan akan sia-sia. Ghazali mencoba menguraikan dan menjelaskan dengan menyebutkan dan menceritakan tentang kejadian-kejadian zaman dahulu, bahkan zaman nabi dan disebutkan dalam Alquran sebagai penguat akan adanya *nash* yang jelas bahwa terdapat sesuatu yang menurut kita sia-sia perlakunya namun tidak bagi Tuhan (karena

telah termaktub dalam Alquran akan kebenarannya).

Sebagai contoh al Ghazali menjelaskan kisah di mana ada perintah dari Tuhan kepada Ibrahim untuk menyembelih putra semata wayangnya guna mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Perintah Tuhan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya tersebut tiba-tiba dihapus tatkala pisau sudah berada di tengkuk leher Ismail. Tuhan menghapus (merevisi) perintah-Nya dengan menyuruh Ibrahim untuk mengganti Ismail dengan domba yang sudah Tuhan persiapkan.

Contoh lain yang mana peristiwa ini terjadi pada zaman nabi di mana pamannya sendiri, Abu Thalib yang melindungi dia dalam berdakwah dan memperjuangkan agama Islam namun tetap meninggal dalam kekufuran. *Khittab* yang diterima oleh Nabi adalah untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, namun yang di lain sisi Tuhan juga sudah menuliskan dalam Kitab Suci-Nya bahwa pamannya ini sekalipun tidak akan menerima dan masuk ke dalam Islam seolah-olah *khittab* yang diterima Nabi berlaku sia-sia jika disandingkan dengan permasalahan paman beliau ini.

Dari sini terlihat sekiranya al Ghazali ingin menjelaskan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan tidak mungkin berlaku tanpa faedah atau hanya kesia-siaan belaka. Ada kalanya faedah itu tidak bisa kita lihat sebagai hamba dengan segala keterbatasan yang kita miliki, namun dilihat dari sisi ketuhanan. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa faedah itu ada kalanya bukan berarti kita harus melakukan apa yang diperintahkan dan atau ketika kita melakukannya maka tumbuhlah di sana ganjaran atau pahala, tidak! Adanya perintah dari Tuhan itu sendiri dengan segala piranti yang meliputinya dalam satu pembebasan itu juga termasuk bagian dari faedah, terlepas dari hal tersebut dapat dilakukan atau tidak.

Al Ghazali juga menyinggung tentang perkataan Mu'tazillah yang mengatakan bahwa perlakuan sia-sia yang Tuhan lakukan merupakan suatu kemustahilan. Pandangan ini merupakan hal yang rancu menurut al Ghazali. Karena pada dasarnya pemutlakan pandangan tersebut kepada Tuhan bukan merupakan suatu kemustahilan lagi namun merupakan sesuatu yang memang tidak ada dasarnya dan tidak bisa disandingkan dengan Tuhan.

Dengan melihat berbagai penjabaran yang dikatakan al

Ghazali untuk menepis bantahan-bantahan Mu'tazillah telah jelas benar bahwa memang tidak bisa kiranya sesuatu yang sia-sia itu dinisbahkan kepada Tuhan bagaimanapun keadaannya, karena secara tidak langsung dan tanpa perlu disebut pun Tuhan tidak pernah melukakan suatu kesia-siaan dalam setiap tingkah lakunya.

Klaim Muktazilah Terkait Siksaan Allah

Muktazilah mengenai keadilan, manusia memiliki kebebasan dalam segala perbuatannya. Oleh karena itu, jika manusia berbuat baik maka Allah wajib memberinya pahala dan sebaliknya jika manusia berbuat salah maka Allah wajib memberi siksaan. Inilah yang dimaksud oleh Mu'tazilah keadilan Tuhan. Mereka berpendapat:

- 1) Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan.
- 2) Manusia bebas berbuat dan kebebasan itu karena qudrat (kekuasaan) yang dijadikan Tuhan pada diri manusia.
- 3) Makhluk diciptakan Tuhan atas dasar hikmah kebijaksanaan.
- 4) Tuhan tidak melarang atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyuruh kecuali yang diperintahkan-Nya.

- 5) Kaum Mu'tazilah tidak mengakui bahwa manusia itu memiliki qudrat dan iradat, tetapi qudrat dan iradat itu hanya merupakan pinjaman belaka.
- 6) Manusia dapat dilarang atau dicegah untuk melakukan qudrat dan iradat.

Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. (Q.S. Az Zalzalah (99) : 7-8). Ajarannya adalah: 1. Orang mukmin yang berdosa besar lalu wafat sebelum tobat ia tidak akan mendapat ampunan Tuhan. 2. Di akhirat tidak akan ada syafaat sebab syafaat berlawanan dengan wa'ad dan wa'id (janji dan ancaman). 3. Tuhan akan membalas kebaikan manusia yang telah berbuat baik dan akan menjatuhkan siksa terhadap manusia yang melakukan kejahatan. (Q.S Al Humazah (104): 1-9)

Ajaran tersebut sangat erat hubungannya dengan ajaran ke dua, janji dan ancaman menunjukkan bahwa Tuhan maha adil dan maha bijaksana, Tuhan tidak akan melanggar janji-Nya sendiri, yaitu dengan memberi pahala surga bagi orang-orang yang berbuat baik dan mengancam dengan siksa neraka atas orang yang durhaka. Begitu juga dengan janji Tuhan untuk mengampuni

bagi orang-orang yang berbuat dosa tetapi ia bertaubat. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan siapapun berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan siapapun berniat jahat akan dibalas dengan siksaan yang sangat pedih.

Dengan demikian pelaku dosa besar tidak beriman dan oleh karena itu tidak dapat masuk surga. Tempat satu satunya ialah neraka. Tetapi tidak adil kalau ia dalam neraka mendapat siksaan yang sama berat dengan kafir, maka pelaku dosa besar akan masuk neraka tetapi kemudian mendapat siksaan yang lebih ringan. Setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah diantara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat maka ia dimasukkan ke dalam neraka tapi siksaannya lebih ringan dari siksaan orang-orang kafir.

Klaim Ahlussunnah Terkait Siksaan Kepada Seorang Hamba

Orang yang mati sesudah melakukan satu dosa di antara dosa-dosa besar -selain yang dapat menjadikan kafir- dengan tanpa menganggap halal dan dia belum bertaubat dari dosanya itu maka urusannya di akhirat nanti terserah kepada Allah. Maka tidaklah kita memastikan bahwa dia akan dapat ampunan agar dosa-dosa itu tidaklah berada pada hukum mubah. Dan tidak pula kita memastikan bahwa dia akan dapat

siksaan karena jaiz bagi Allah mengampuni dosa selain kafir.

Apabila diperkirakan bahwa dia akan memperoleh siksaan di neraka maka kita dapat memastikan bahwa dia tidak kekal di dalamnya. Inilah pendapat Ahlul Hak yang berdalilkan dengan beberapa ayat dan Hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang mukmin itu akan masuk surga dengan pasti, seperti firman Allah: فَمَنْ يَعْمَلْ مُتَّقًا حَيْرًا يَرَهُ = "Barangsiapa melakukan amal kebaikan meski hanya seberat biji sawi maka dia akan melihatnya. Dan sabda Nabi : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحْكُمُ الْجَنَّةَ = "Barangsiapa yang mengucapkan laa ilaaha illallah maká dia akan masuk surga".

Dan seseorang itu apabila sudah masuk surga maka tidaklah dia akan masuk neraka. Allah berfirman: وَمَا هُمْ بِمُحْرِجٍ مِّنْهَا = "Mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari dalam surga". (al-Hir: 48)

Mengazab sebagian orang secara umum di antara pelaku-pelaku kemaksiatan yang telah melakukan satu dosa besar dengan tanpa takwil yang membuatnya teranggap uzur dan ia mati tanpa bertaubat adalah wajib menurut syara'.

Berbeda halnya dengan orang yang melakukaan dosa kecil atau melakukan dosa besar dengan adanya takwil seperti yang

terjadi pada para pelaku kudeta yang memberikan takwil (penjelasan) terhadap tindakan mereka atau melakukan dosa besar tanpa takwil namun mati sesudah bertaubat, maka mengazab mereka ini tidaklah terhukum wajib.

Yang dimaksud dengan "sebagian" adalah sekelompok orang dari setiap jenis kemaksiatan walaupun hanya satu orang seperti para pezina, pelaku bunuh diri, peminum khamar dan yang seumpamanya. Maka wajib meluluskan ancaman pada sekelompok orang dari setiap jenis kemaksiatan meskipun hanya satu orang. Ini menurut golongan Maturidiyah yang berpendapat bahwa tidak boleh menyalahi ancaman.

Sedangkan menurut Asyairah, menyalahi ancaman itu hukumnya boleh karena ancaman itu didasarkan kepada masyi'ah (kehendak Allah) dan ini adalah adat orang yang mulia karena jika orang yang mulia berkata: "Jika Zaid berbuat begini, aku akan menyiksanya", maka maksud yang sesungguhnya adalah "akan menyiksanya jika aku mau".

Dengan demikian maka menurut Asyairah tidaklah wajib mengazab sebagian pelaku kemaksiatan karena bolehnya menyalahi ancaman.

Klaim membahas tentang “ apakah Allah bisa berlaku dzolim? ”

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Fussilat: 46

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ ؟

“ Tuhanmu sama sekali tidak mendzalimi hamba-hamba Nya ”

Adapun Dzalim dihapuskan dari sifat salbiyah Allah dengan cara sudah ditetapkan.

Sifat Salbiyah Allah ini menafikan dr segala sifat dzolim.

Kedzaliman hanya bisa terjadi seseorang dapat melakukan Tindakan, yang mana bisa merugikan orang lain, dan hal itu tidak terjadi dalam atau jika ada perintah Allah yang bertentangan dengan manusia, maka tidak mungkin manusia menjadi dzalim apabila melakukan perintah Allah SWT.

Jadi asal mula bolehnya dzolim bagi Allah, itu tidak pernah ada sama sekali, maka tidak butuh menafikannya (karena yang tidak ada, tidak butuh ditiadakan). Sebagaimana tidak butuh menafikan sifat lupa pada tembok misalnya.. sebab, tembok tidak mempunyai sifat lupa.

Dzolim dapat (terhapus) dengan cara mendapatkan ganjaran; a. Kedzaliman bisa hilang, jika melakukan ganjaran yang setimpal. B. Seuatu tidak dikatakan dzolim apabila sesuatu itu milik hart kita

sendiri. C. Sesuatu bisa dikatakan dzolim apabila kita melakukan semena-mena atas harta atau sesuatu yang bukan milik kita.d. Sesuatu tidak dikatakan dzolim, apabila sesuatu itu milik kita sendiri. Kecuali yang bertentangan dengan syariat.

Klaim bantahan muktazilah

Menurut Muktazilah Allah bisa berbuat Dzolim tetapi Allah tidak mau berbuat dzolim.

Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan, tetapi Allah tidak mendukung kebaikan kebaikan itu (tidak menurunkan nabi dsb). Maka menurut muktazilah, itu dzolim. Allah bisa dan mampu, tapi tidak akan melakukannya.

antara pandangan mereka dan pandangan Mu'tazilah sebagai catatan tambahan. Jadi, argumen yang menyatakan bahwa Allah tidak mungkin melakukan ketidakadilan tidak perlu disangkal terhadap-Nya, karena asalnya adalah bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Oleh karena itu, tidak perlu membahas kemungkinan Allah melakukan ketidakadilan, sama seperti tidak perlu membahas kemungkinan tidak memperhatikan dinding, misalnya.

Sanggahan Ahlussunah atas muktazilah

Menurut Ahlussunah bahwa dzolim adalah melakukan sesuatu

yang bukan miliknya. Untuk itu lah, Apabila Allah memuliakan ahli maksiat atau sebaliknya, menyiksa untuk ahli taat, maka itu tidak dzolim menurut Ahlussunah. Sebab, الله ملک الملک (semua milik Allah sendiri).

Allah tidak dapat dianggap tidak adil karena Dia tidak terbatas oleh keterbatasan semacam itu. Dalam konteks kekuasaan Nya, Dia tidak dapat disalahkan atas kekurangan yang timbul karena keterbatasan makhluk atau kondisi yang tidak memungkinkan.

Bagi Ahlus Sunnah wal Jama'ah, penciptaan kejahatan adalah mungkin karena manusia diberi kebebasan oleh Allah, dan kebebasan itu sendiri memungkinkan adanya kesalahan. Dalam hal ini, manusia bertanggung jawab atas pilihannya, dan kejahatan adalah konsekuensi dari kebebasan tersebut. Ini juga diperkuat oleh ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa kebaikan datang dari Allah, sedangkan kejahatan datang dari manusia sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penelitian ini mengungkapkan bahwa Imam Al-Ghazali, melalui karyanya "Al-Iqtisad fi al-I'tiqad," secara tegas menolak pandangan rasionalis Mu'tazilah mengenai tindakan-tindakan Allah. Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak dalam tindakannya, yang tidak dapat

diukur oleh standar keadilan dan rasionalitas manusia. Dalam konteks ini, al-Ghazali menyatakan bahwa Allah bisa saja membebani manusia dengan tugas yang di luar kemampuan mereka, berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang menganggap hal tersebut tidak adil dan merusak. Melalui analisis teks dan konteks, penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi al-Ghazali memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus teologis pada masanya dan memperkuat posisi teologis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernyataan ini merujuk pada

DAFTAR PUSTAKA

Artika, L., Rabbani, M. Y., Nafis, M. R. R., Siregar, N., & Gusnanda, I. (2023). Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali. Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan, 1(2), 29-55.

Badhrulhisham, A., & Dzulkarnain, M. F. S. (2020). Analisis Konsep Af'al Allah dan Af'al al-'Ibad dalam Pengurusan Bencana Wabak Covid-19 Menurut Perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jurnal Maw'izah, 3(1), 84-91.

FATHURROZAK, N. (1998). STRUKTUR DAN METODE ILMU KALAM AL-GHAZALI DALAM KITAB AL-IQTISAD FI AL-I'TIQAD

(Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Haq, M. Z. D., Ramadhan, B., Salsabila, D. A., Firmansyah, S. S., Azahra, N., & Parhan, M. (2024). Mutazilah: Diantara Kebebasan Berfikir Dan Kehendak Tuhan. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 3(1), 207-216.

Hilyah, A. (2021). Mudah Belajar Aqidah Islam. GUEPEDIA.

HK, M. R. (2020). KEBEBASAN KEHENDAK DALAM AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MU'TAZILAH. el-Umdah, 3(2), 189-200.

Kotimah, K. H. U. S. N. U. L., PAI, P. S. P. A. I., & ISLAMMUHAMMADIYAH, S. T. A. (2016). Aswaja (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah). manajemen pendidikan Islam, STAIM Tulungagung.

Nofal, N. (1993). al-Ghazali. PROSPECTS-UNESCO, 23, 519-519.

Rustiawan, H. (2019). Perspektif tentang Makna Baik dan Buruk. Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(2), 132-141.

Sariah, S. (2009). Tinjauan Tentang Hubungan Tentang Kehendak Tuhan Dengan Keadilan Tuhan. TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama, 1(1), 47-54.

Siregar, U. H. (2023). Konsep Iman dan Kufur Menurut Mu'tazilah Analisis Buku Teologi

Islam Harun Nasution. ANWARUL, 3(4), 918-934.

Hosaini, H., & Akhyak, A. (2024). Integration of Islam and Science in Interdisciplinary Islamic Studies. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 9(1), 24-42.

Ruzakki, H. (2021). PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN MODEL COOPERATIVE LEARNING KELAS III MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH SYAFI'IYAH SUKEREJO. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(2), 175-192.

Hosaini, H., Ni'am, S., & Mahtum, R. (2023, December). Penguatan Nial-Nilai Moderasi Melalui Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin di Era Four Point Zero. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 7, No. 1, pp. 85-93).

Safitri, M. N., Heryandi, M. T., Muzammil, M., Waziroh, I., Hosaini, H., & Arifin, M. S. (2022). Menanamkan Nilai Nilai Qur'an dalam Membangun Karakter Santri. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 6(2), 40-52.

Pathollah, A. G., & Hosaini, H. (2023). Aktualisasi Panca Kesadaran Santri dalam Moderasi Islam Pendidikan Pesantren. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 7(1), 79-98.

Maktumah, L., Minhaji, M., & Hosaini, H. (2023). Manajemen Konflik: Sebuah Analisis Sosiologis dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 684-699.

Hosaini, H. (2017). Integrasi Konsep Keislaman Yang Rahmatan Lil

- ‘Alamin Menangkal Faham Ekstremisme Sebagai Ideologi Beragama Dalam Bingkai Aktifitas Kegiatan Keagamaan Mahasiswa Di Kampus Universitas Bondowoso. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 1(2), 95-104.
- Hosaini, H. (2018). Pendidikan Berbasis Entrepreneurship:(Persepektif Tinjauan Sosiologi Pendidikan). *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2(2), 102-125.
- Fikro, M. I. (2021). Negara Indonesia Perspektif Islam: Sebagai Bentuk Penguatan Wawasan Kebangsaan. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 165-181.
- Hosaini, H., Zikra, A., Readi, A., & Adhim, F. (2022). Solidaritas Sosial dalam Khataman Al-Qur'an Virtual antar Negara (Studi Fenomenologi pada Tradisi Kegiatan Virtual Tenaga Kerja Indonesia Mancanegara). *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 11(1), 87-104.
- Hosaini, H., Kholida, S., & Hadi, A. (2023). Pengembangan Pembelajaran PAI dengan CTL Untuk Mengurangi Kenakalan Siswa Di SDN 1 Banyuputih. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin*, 2(1), 76-98.
- Hosaini, H., Manan, M. A., & Isnanto, D. (2023). Analisis Kinerja Guru Profesional Sertifikasi terhadap Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 123-128.
- Hosaini, H., Anshor, A. M., Mauliyanti, A., & Waziroh, I. (2023, November). Islamic Studies and Islamic Discourse. *In Progress Conference* (Vol. 6, No. 1, pp. 337-345).
- Hosaini, H., Ni'am, S., & Mahtum, R. (2023, December). Penguanan Nial-Nilai Moderasi Melalui Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin di Era Four Point Zero. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 7, No. 1, pp. 85-93).
- Halim, A. (2024). OPTIMIZATION OF INTERACTIVE LEARNING MEDIA USAGE IN MADRASAH. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 4(1), 114-127.
- Hosaini, H., Kandiri, K., Minhaji, M., & Alehirish, M. H. M. (2024). Human Values Based on Pancasila Viewed from Islamic Education. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(2), 539-549.
- Maryam, S. (2024). STRATEGIES OF IMPLEMENTATION OF EDUCATION TECHNOLOGY IN MADRASAH. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(6), 1466-1477.
- Hosaini, S. P. (2021). *MANAJEMEN PENDIDIKAN MADRASAH Integrasi antara Sekolah dan Pesantren*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Guna, B. W. K., Hosaini, H., Haryanto, S., Haya, H., & Niam, M. F. (2024). MORALITY AND SOCIAL ASSISTANCE IN SCHOOLS. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 422-428.
- Hosaini, H., Zainuddin, Z., Halim, A., Tawil, M. R., & Ifadhila, I. (2024). LEADERSHIP COLLABORATION AND PROFESSIONAL ETHICS

- BETWEEN TEACHERS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS*, 2(2), 460-471.
- Sanusi, I., Sholeh, M. I., & Samsudi, W. (2024). The Effect Of Using Robotics In Stem Learning On Student Learning Achievement At The Senior High School. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4), 3257-3265.
- Hosaini, H., Ni'am, S., & Khamami, A. R. (2024). Navigating Islamic Education for National Character Development: Addressing Stagnation in Indonesia's Post-Conservative Turn Era. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 14(1), 57-78.
- Fitri, A. Z. (2024). Evaluation, Supervision, and Control (ESC) Strategies in Student Drop-Out Management in Islamic Higher Education. *Power System Technology*, 48(1), 1589-1608.
- Hosaini, H., & Muslimin, M. (2024). INTEGRATION OF FORMAL EDUCATION AND ISLAMIC BOARDING SCHOOLS AS NEW PARADIGM FROM INDONESIAN PERSPECTIVE. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 10(1), 107-121.
- Badruzaman, A., Hosaini, H., & Halim, A. (2023). Bureaucracy, Situation, Discrimination, and Elite in Islamic Education Perspective of Digital Era. *Bulletin of Science Education*, 3(3), 179-191.
- Hosaini, H. (2018). Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2(1), 65-83.
- Firdaus, W., Eliya, I., & Sodik, A. J. F. (2020). The importance of character education in higher education (University) in building the quality students. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (Vol. 59, pp. 2602-2606).
- Hosaini, S. P. I. (2021). *Etika dan profesi keguruan*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hosaini, H. (2019). Behauvioristik Basid Learning Dalam Bingkai Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali:(Pembelajaran Berbasis Prilaku Dalam Pandangan Pendidikan Islam). *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 3(1), 23-45.
- Hosaini, H., & Erfandi, E. (2017). Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Menurut KH. Hasyim Asy'ari dan Ki Hadjar Dewantara. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 1(1), 1-36.
- Hosaini, H., Zikra, A., & Muslimin, M. (2022). Efforts to improve teacher's professionalism in the teaching learning process. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(2), 265-294.
- Hosaini, H. (2020). Ngaji Sosmed Tangkal Pemahaman Radikal melalui Pendampingan Komunitas Lansia dengan sajian Program Ngabari di Desa Sukorejo Sukowono Jember. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 159-190.
- Hosaini, H., & Fikro, M. I. (2021). PANCAKILA SEBAGAI WUJUD ISLAM RAHMATAN LI AL-ALAMIIN. *Moderation/ Journal of Islamic Studies Review*, 1(1), 91-98.

- Mahtum, R., & Zikra, A. (2022, November). Realizing Harmony between Religious People through Strengthening Moderation Values in Strengthening Community Resilience After the Covid 19 Pandemic. In *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)* (Vol. 4, pp. 293-299).
- Hosaini, H., & Kurniawan, S. (2019). Manajemen Pesantren dalam Pembinaan Umat. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 3(2), 82-98.
- Hosaini, H. (2020). Pembelajaran dalam era “new normal” di pondok pesantren Nurul Qarnain Jember tahun 2020. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 14(2), 361-380.
- Hosaini, H., & Kamiluddin, M. (2021). Efektivitas Model Pembelajaran Means-Ends Analysis (MEA) dalam meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dan Pemecahan Masalah pada mata pelajaran Fikih. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 5(1), 43-53.
- Samsudi, W., & Hosaini, H. (2020). Kebijakan Sekolah dalam Mengaplikasikan Pembelajaran Berbasis Digital di Era Industri 4.0. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 4(2), 120-125.
- Zukin, A., & Firdaus, M. (2022). Development Of Islamic Religious Education Books With Contextual Teaching And Learning. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1).
- Muslimin, M., & Hosaini, H. (2019). KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QUR’AN DAN HADITS. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, 4(1), 67-75.
- Halim, A., Hosaini, H., Zukin, A., & Mahtum, R. (2022). Paradigma Islam Moderat di Indonesia dalam Membentuk Perdamaian Dunia. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 705-708.
- Hosaini, H., & Samsudi, W. (2020). Menakar Moderatisme antar Umat Beragama di Desa Wisata Kebangsaan. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 4(1), 1-10.
- Muis, A., Eriyanto, E., & Readi, A. (2022). Role of the Islamic Education teacher in the Moral Improvement of Learners. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3).
- Salikin, H., Alfani, F. R., & Sayfullah, H. (2021). Traditional Madurese Engagement Amids the Social Change of the Kangean Society. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 7(1), 32-42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.*
- Yazid, Ahmad bin Yazid Abu Abdillah Al-Ghazwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar Al-Fikri.
- Zakariya, Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Ibnu. *Riyadl Al-Shalihin*. Bairut: Al-Maktab Al-islami.
- Kurniawan, S. (2020). Implikasi Ekstra Kurikuler Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 1(1), 66-73.
- Hosaini, H., Waziroh, I., Heryandi, M. T., Muzayyanah, M., & Safitri, M. N. (2022, July). Pemberdayaan

- Masyarakat Korban Letusan Gunung Semeru Melalui Program Aksi Solidaritas Kemanusiaan di Kabupaten Lumajang. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 3, pp. 767-778).
- Sadida. *Agen Perubahan*. Diakses tanggal 11 April 2015. Melalui <http://sadidadali.wordpress.com/2011/05/22/agen-perubahan>.
- Hosaini, H., Fitri, A. Z., Kojin, K., & Alehirish, M. H. M. (2024). The Dynamics of the Islamic Education System in Shaping Character. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 19(1), 79-98.
- Syadzili, H. (2015). Teori Atom menurut Asy'ariyyah. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(2), 253-272.
- Syafril, S. (2017). Pemikiran Sufistik Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 5(2).
- Wan Ali, W. Z. K. (2004). Konsep perbuatan Allah (Af 'al Allah) dalam pemikiran Islam, pengaruh dan kesannya kepada pemikiran umat Islam di Malaysia. *Jurnal Pengajian Melayu*, 14, 48-63.
- Zaini, A. (2016). Pemikiran tasawuf imam al-ghazali. Esoterik: *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 2(1), 146-159.
- Zainimal, Z. (2021). Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 3(1), 99-112.